

LAPORAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

TENTANG

**PERAN PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DAIAMA
KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO**



DI SUSUN OLEH

CANISIUS IBU,SH., M.Hum

DANIELBABU,SH.,MH

ADRIANA REY NGETESEKA, SH.M.Hum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NUSA LONTAR ROTE**

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, dengan fokus pada penguatan peran pemerintah desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada temuan adanya keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi terbaru, belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Metode pelaksanaan PkM dilakukan melalui koordinasi awal, identifikasi permasalahan, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta monitoring dan evaluasi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan penyuluhan melibatkan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari setiap dusun. Materi yang disampaikan meliputi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tumbuh komitmen bersama untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa. PkM ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif, mencegah potensi penyimpangan, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Daiama.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi dan Akuntabilitas, Good Governance.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Tim PkM panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada Tim PkM sehingga mampu menyelesaikan PkM yang merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Nusa Lontar Rote

Tim Mengucapkan banyak limpah terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan PkM ini sejak dari awal hingga akhir terutama kepada Bapak Dr.Ir Jamin Habid,M.M dan Rekan-rekan dosen Universitas Nusa Lontar serta mahasiswa/i Prodi Ilmu Hukum, Camat Landu Leko, Kepala desa dan perangkat seluruh masyarakat Desa Daiama

Tim PkM menyadari bahwa, laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena banyak kekurangan dan kelemahan serta keterbatasan sebagai manusia. Oleh karena itu saran dan kritik sangat di harapkan oleh tim demi menyempurnakan Laporan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala bantuan dan budi baik dari semua pihak dengan Kasih dan Rahmat-Nya.

Penulis

Tim Pelaksana PkM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang kegiatan.....	1
B. Permasalahan Mitra.....	2
C. Tujuan PkM.....	2
1. Tujuan Umum	2
2. Tujuan Khusus	2
BAB II	4
PELAKSAAN KEGIATAN	8
A. Gambaran Umum Lokasi PkM.....	8
2.3.3. Potensi Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
Infrastruktur Desa Daiama sebagai berikut	11
B. Bentuk Kegiatan.....	12
BAB V	22
PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang kegiatan

Desa sebagai unit pemerintah terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik. Dalam rangka memperkuat otonomi desa, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa secara mandiri, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan di Desa Daiama selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), ditemukan sejumlah permasalahan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai kendala. Pemerintah desa belum sepenuhnya melakukan prinsip – prinsip Good Governance, seperti transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan keuangan. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah minimnya keterbukaan informasi terkait anggaran desa kepada masyarakat, serta rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah desa dan pengawasan anggaran.

Beberapa penyebab utama dari masalah ini antara lain : kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap regulasi terbaru, rendahnya literasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta dominasi kepala desa dalam proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan secara aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Siskeudes juga turut mempengaruhi kualitas pengelolaan dana desa.

Kondisi ini mencerminkan bahwa peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif sesuai dengan amanat Undang – Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam Peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut, serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku

Pelaksanaan PkM ini dilakukan di Desa Daiama dengan ruang lingkup yang difokuskan pada aspek kelembagaan, peran, partisipasi publik, serta pelaksanaan administrasi keuangan desa. Hasil dari PkM ini diharapkan dapat memberikan

gambaran nyata tentang kondisi tata kelola keuangan desa, serta menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan dana desa berbasis partisipasi dan transparan.

B. Permasalahan Mitra

Desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan sesuai amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2024, namun dalam implementasinya pemerintah desa mengalami berbagai kesulitan untuk membuat perencanaan sesuai kebutuhan desa sehingga realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan namun masyarakat sebagai penerima manfaat tidak pernah merasa keberatan sehingga kesalahan pengelolaan keuangan desa tetap terjadi secara terus menerus sehingga yang menjadi permasalahan adalah **Sejauhmana Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao** Guna mengatasinya pemerintah desa dan masyarakat harus diedukasi melalui penyuluhan hukum dan pendampingan dari lembaga pendidikan Tinggi.

C. Tujuan PkM

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao
- b. Membangun kerjasama antara prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Lontar pemerintah Desa Daiama di Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao

2. Tujuan Khusus

Mewujudkan kemandirian, profesionalitas, dan ketrampilan melalui PkM di lingkungan pemerintah Desa Daiama di Kecamatan Landu Leko untuk

2. Mengedukasi pemerintah Desa Daiama tentang perannya dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang – Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024;
3. Mengedukasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa Daiama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERAN PEMERINTAH DESA

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga sebelumnya memperbaharui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang memberikan pengertian bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Peran Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta mengelola keuangan dan partisipasi masyarakat. Peran ini juga mencakup fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pengelola sumber daya, fasilitator, dan mitra bagi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan dengan Fungsi dan peran utamanya adalah:

1. **Penyelenggara rumah tangga desa:** Mengelola urusan pemerintahan, administrasi, dan keuangan desa.
2. **Pelaksana pembangunan:** Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola program pembangunan fisik maupun non-fisik di desa, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. **Pembina masyarakat:** Membina ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan partisipasi dan semangat gotong royong di masyarakat.
4. **Fasilitator:** Membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan arahan yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.
5. **Agen motivator:** Mendorong dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu demi mencapai tujuan bersama.

6. **Komunikator:** Menyampaikan informasi terkait proses pembangunan dan hal lainnya kepada masyarakat secara efektif.
7. **Pemecah masalah:** Membantu masyarakat mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi

B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa mencakup pelibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban, seperti dalam musyawarah desa, swadaya gotong royong saat pelaksanaan, hingga pengawasan dan pelaporan hasil. Partisipasi ini penting untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai kebutuhan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan warga.

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 memberikan definisi tentang dana desa yang berbunyi, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 disebutkan bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
3. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Penganggaran dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah penduduk,
2. Angka kemiskinan,
3. Luas wilayah, dan
4. Tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Gambaran Umum Lokasi PkM

Desa Daiama merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini menjadi lokasi pelaksana kegiatan individu KKN mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Lontar Rote Tahun 2025.

Sebagian besar masyarakat Desa Daiama bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, dengan tingkat ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer (hasil pertanian dan kelautan). Desa ini menjadi sasaran pelaksana kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kepada kelompok nelayan. Kelompok tani, aparat desa dan pelaku usaha mikro.

Secara geografis dan administratif, Desa Daiama merupakan bagian dari Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dengan luas wilayah sekitar 3.152 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Daurendale
- Sebelah Timur berbatasan dengan laut
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serubeba Dan Desa Matasio
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pukuafu Dan Laut

Jumlah penduduk Desa Daiama berdasarkan Profil Desa Tahun 2024 adalah sebesar 1.243 jiwa, jiwa yang terdiri dari 614 laki – laki dan 629 perempuan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan kelautan. Tingkat kepadatan penduduk di desa ini tergolong rendah hingga sedang, dengan distribusi penduduk yang merata di beberapa dusun.

Tabel 1
Pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perempuan	603	610	615	623	629
2	Laki – Laki	599	605	609	612	614
Total		1202	1215	1224	1235	1243
(Sumber Data : Profil Desa/Kelurahan 2025)						

Desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao memiliki luas wilayah sebesar 3.152 hektar, yang didominasi oleh lahan hutan (2.847 Ha) dan tanah sawah (193 Ha). Potensi sumber daya alam desa ini cukup besar dan terbagi dalam beberapa sektor :

- Pertanian: Komoditas utama yang dibudidayakan meliputi *jagung, ubi kayu, padi sawah, bawang merah, dan kacang tanah*. Padi sawah mencakup luas tertinggi yaitu 193 Ha dengan hasil sekitar 0,5 ton/ha.
- Perikanan: Desa memiliki hasil laut seperti *kuwe, baronang, gurita, teripang, dan rumput laut*, dengan produksi rumput laut mencapai 42 ton/tahun.
- Perkebunan: Luas perkebunan perorangan sebesar 36 Ha, meskipun hasil dan pemasarannya belum terdata secara optimal.
- Kehutanan: Desa memiliki kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi yang sangat luas, dengan pemanfaatan utama untuk kayu bakar.
- Peternakan: Terdapat populasi ternak seperti *sapi (1.123 ekor), kambing (1.058 ekor), babi (252 ekor), dan ayam kampung (1.412 ekor)* yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
- Pertambangan: Terdapat sumber daya *batu gunung* dengan nilai produksi kecil dan dikelola secara perorangan.

- Wisata: Tersedia kawasan laut seluas 23 Ha yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata aktif, meskipun belum dikembangkan secara optimal.

Jumlah penduduk Desa Daiama tahun 2024 adalah 1.243 jiwa yang terdiri dari 614 laki-laki dan 629 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 311 KK.

1. Tingkat pendidikan masyarakat menunjukkan mayoritas lulusan:
 - SD/ sederajat: 273 laki-laki & 276 perempuan
 - SMP/ sederajat: 42 laki-laki & 13 perempuan
 - SMA/ sederajat: 49 laki-laki & 22 perempuan
 - S1: 15 laki-laki & 17 perempuan
2. Keterampilan dan tenaga kerja:
 - Terdapat 291 laki-laki dan 270 perempuan usia produktif (18–56 tahun).
 - Sebagian besar bekerja sebagai petani (179 laki-laki) dan nelayan (113 laki-laki).
 - Jumlah pelajar cukup tinggi, menunjukkan adanya potensi SDM generasi muda yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut.

Kegiatan ekonomi masyarakat Desa Daiama sebagian besar masih tradisional, namun memiliki potensi besar untuk dikembangkan:

- Usaha pertanian dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi desa.
- UMKM dan Industri Kecil mulai tumbuh, dengan terdapat 2 unit industri kerajinan, 1 unit restoran, serta 14 toko/kios kecil.
- Badan Usaha Milik Desa (BumDes) aktif dalam bidang perdagangan, perikanan, simpan pinjam, dan usaha bersama.
- Kelompok usaha dan koperasi masih terbatas, namun tersedia 1 kelompok simpan pinjam dan 15 kelompok tani/nelayan.
- Jasa keterampilan juga mulai tumbuh, seperti *tukang kayu*, *tukang batu*, *tukang jahit*, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 25 orang.

- Tersedia 3 unit home stay, menunjukkan potensi untuk pengembangan sektor pariwisata berbasis desa.

Susunan Struktur pemerinth desa sebagai berikut:

- Kepala Desa: Heber Laorens Ferroh
- Sekretaris Desa: Josias J Ferroh

Kepala Seksi (Kasi):

- Kasi Pemerintahan: Erif Leksianto Koe
- Kasi Pelayanan: Hermogenes Batuk
- Kasi Kesejahteraan: Samuel Timu

Kepala Urusan (Kaur):

- Kaur Umum: Es Elisa Bulan
- Kaur Perencanaan: Delila Rote
- Kaur Keuangan: Yaret Timu

Kepala Dusun (Kadus):

- Kadus Soao : Josri Bastian Lay
- Kadus Nusadale : Yoksan Saulus Liman
- Kadus Bakarolean: Heferdi Anakay
- Kadus Naulaor: Eliasar Maku

Infrastruktur Desa Daiama sebagai berikut

- Kondisi Jalan desa sebagian sudah aspal dan sebagian masih jalan pengerasan
- Sarana Kesehatan ada (1 unit Pustu dan 5 unit Posyandu)
- Sarana Pendidikan ada (1 TK, 1 SD dan 1 SMP)
- Sarana Ibadah (5 gereja Kristen Protestan)
- Sarana Air Bersih (sumur gali 43 unit, Embung 1 unit dan Bak penampung air 50 unit).
- Sarana Energi (Listrik PLN 57 unit).

B. Bentuk Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung selama 7 hari kalender, yaitu mulai dari tanggal 01- 7 Juli 2025, bertempat di Desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Prosedur Pelaksanaan

1. Koordinasi Awal

Melakukan koordinasi dengan pihak kampus dan perangkat desa untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan rencana kegiatan

2. Identifikasi Permasalahan

Melakukan observasi langsung dan berdiskusi dengan warga serta aparat desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan

3. Perumusan dan Pelaksanaan Program Kerja

Merencanakan program kerja berdasarkan hasil identifikasi, kemudian melaksanakan kegiatan lapangan seperti pengumpulan data, sosialisasi, pelatihan, atau pendampingan teknis.

4. Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan diawali dengan Pembukaan dan pengenalan dengan Aparat dan masyarakat desa Daima yang memenuhi undangan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Peran pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao, setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawab dengan mekanisme tiga sesi sebab masyarakat dan pemerintah sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan Penyuluhan ini dihadiri oleh seluruh aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh masyarakat serta utusan masyarakat dari masing-

masing Rt/Rw setelah babak diskusi berakhir maka dilanjutkan dengan Foto bersama dengan peserta penyuluhanda diakhiri dengan makan siang bersama secara sederhana.

5. Monitoring dan Evaluasi

Setiap minggu dilakukan monitoring proses kegiatan. Evaluasi dilakukan bersama perangkat desa untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.

6. Penyusunan dan Pertanggung jawaban Laporan

Hasil kegiatan dirangkum dalam bentuk laporan akhir dan dipresentasikan kepada pihak desa dan kampus sebagai bentuk pertanggungjawaban.

C. Output

Penyuluhan hukum tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Tim Dosen dari Program Studi Ilmu Hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat desa serta masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Hasil dari penyuluhan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Tata Kelola Keuangan Desa yang baik, mencegah tindak pidana korupsi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Daiama.

Output yang Diharapkan dari Penyuluhan Hukum dalam PkM ini adalah :

1. Peningkatan Pemahaman:

Aparat desa dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Peningkatan Kesadaran:

Timbul kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.

3. Peningkatan Partisipasi:

Masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

4. Pencegahan Korupsi:

Penyuluhan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa melalui peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum.

5. Peningkatan Kesejahteraan:

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.

6. Penyusunan Laporan yang Akuntabel:

Pemerintah desa mampu menyusun laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Out come

Penyuluhan hukum tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan pencegahan penyalahgunaan dana desa di Desa Daima Kecamatan Landu Leko Kabupaten RoteNdao

**Outcome yang Diharapkan dari Pelaksanaan PkM di Desa Daima
Kecamatan Landu Leko Kabupaten RoteNdao ini adalah:**

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran:

- a. Aparatur desa dan masyarakat memahami dengan baik peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa, termasuk asas-asas pengelolaan seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Desa:

- a. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).
- b. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.
- c. Penyusunan laporan keuangan desa dilakukan secara akurat dan transparan.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa:

- a. Dana desa digunakan untuk membiayai program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa, dan pelayanan publik.
- b. Dana desa digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan gizi masyarakat.

4. Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa:

- a. Adanya pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan desa dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.
- b. Penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

- a. Masyarakat desa aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- b. Masyarakat desa merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa.

Implikasi:

1. Peningkatan Akuntabilitas:

Pemerintah desa Daiama mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat:

Masyarakat semakin percaya terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Terwujudnya Pembangunan Desa yang Berkelanjutan:

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program penyuluhan hukum tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam penggunaan dana desa. Program ini perlu dirancang untuk terus memberikan pemahaman dan pembekalan bagi aparat desa, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Pentingnya Keberlanjutan:

1. Transparansi dan Akuntabilitas:

Penyuluhan hukum membantu aparat desa memahami pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa dan bagaimana mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa.

2. Kepatuhan Hukum:

Penyuluhan hukum memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah terjadinya penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

3. Pemberdayaan Masyarakat:

Dengan pemahaman yang baik, masyarakat desa dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa, sehingga tercipta pengelolaan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan desa.

4. Pembangunan Desa:

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berdampak positif pada pembangunan desa secara keseluruhan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan potensi desa.

Strategi yang dapat diterapkan untuk Keberlanjutan program penyuluhan dalam pelaksanaan PkM di desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Penyuluhan Berkelanjutan:

Penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, tidak hanya sekali kegiatan saja. Materi penyuluhan akan disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan desa.

2. Pendampingan:

Selain penyuluhan, perlu adanya pendampingan dari universitas Nusa Lontar, Kejaksaan atau lembaga terkait, untuk membantu aparat desa dalam menghadapi permasalahan pengelolaan keuangan desa.

3. Pemanfaatan Teknologi:

Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mempermudah akses informasi terkait pengelolaan keuangan desa, serta memfasilitasi pelaporan dan pengawasan yang lebih efektif.

4. Penguatan Kapasitas:

Penyuluhan hukum juga perlu diiringi dengan penguatan kapasitas aparat desa, misalnya melalui pelatihan-pelatihan yang relevan, sehingga mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Evaluasi dan Monitoring:

Evaluasi dan monitoring secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas program penyuluhan hukum dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Peran Pelaksana PkM:

Pelaksana PkM memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan program penyuluhan hukum ini. Oleh Karena itu ada beberapa point penting yang perlu diperhatikan dalam rancangan Pelaksanaan PkM di Desa Daima Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao pada masa yang akan datang antara lain:

1. Menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan penyuluhan dan pendampingan.
2. Memastikan ketersediaan regulasi yang jelas dan mudah dipahami.
3. Membangun sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa yang terpadu dan mudah diakses.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung program penyuluhan hukum.

Dengan upaya bersama antara Universitas Nusa Lontar Rote (Prodi Ilmu Hukum), aparat desa, dan masyarakat desa Daima, program penyuluhan hukum tentang pengelolaan keuangan desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, membawa manfaat bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

REKOMENDASI RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi rencana tindak lanjut penyuluhan hukum tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Daima mencakup beberapa aspek penting, termasuk peningkatan pemahaman aparatur desa dan masyarakat, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan peran pengawasan.

Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut:

1. Peningkatan Pemahaman:

- a. **Penyuluhan Hukum Intensif:** Adakan penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan terstruktur untuk aparatur desa, BPD, dan masyarakat desa, dengan fokus pada pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
- b. **Penggunaan Berbagai Metode:** Pelaksanaan PkM di desa Daiama sebaiknya menggunakan berbagai metode penyuluhan seperti sosialisasi, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi untuk memastikan pemahaman yang komprehensif Aparat dan Masyarakat Desa Daiama.
- c. **Materi yang Relevan:** Dosen sbagaiPelaksana PkM menyediakan materi penyuluhan yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks desa Daiama, termasuk contoh-contoh kasus nyata.

2. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas:

- a. **Transparansi:** Pastikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, seperti APBDDes dan laporan realisasi, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Desa Daima Kecamatan LanduLeko
- b. **Akuntabilitas:** Dorong aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. **Partisipasi Masyarakat:** Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa Daima Kecamatan Landu Leko

3. Penguatan Peran Pengawasan:

- a. **Pengawasan Internal:** Tingkatkan pengawasan internal oleh BPD dan aparat desa lainnya untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan.
- b. **Pengawasan Eksternal:** Libatkan pihak eksternal seperti Inspektorat dan Kejaksaan dalam pengawasan pengelolaan keuangan

desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di desa Daiama Kecamatan Landu leko.

- c. **Pengawasan Masyarakat:** Berdayakan masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, termasuk meminta informasi dan menyampaikan aspirasi.

4. **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:**

- a. **Pelatihan dan Pendampingan:** memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada aparatur desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, penyusunan laporan, dan penggunaan teknologi informasi.
- b. **Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Desa:** Bentuk tim yang solid dan kompeten dalam pengelolaan keuangan desa di tingkat desa.

5. **Penyediaan Sistem Pelaporan yang Terpadu:**

- a. **Sistem Pelaporan yang Efisien:** Dukung pemerintah desa dengan sistem pelaporan yang terpadu dan mudah digunakan untuk mempermudah proses pelaporan keuangan.
- b. **Pemanfaatan Teknologi:** Manfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk pelaporan dan transparansi.

Tindak Lanjut:

- a. **Evaluasi:** Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyuluhan hukum dan tindak lanjut yang telah dilakukan desa Daiama Kecamatan Landu leko.
- b. **Perbaikan:** Lakukan perbaikan dan penyesuaian rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.
- c. **Penguatan Kerjasama:** Jalin kerjasama yang kuat antara pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan Civitas akademika Universitas Nusa Lontar Rote khususnya Prodi Ilmu Hukum dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan melaksanakan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa Daiama Kecamatan Landu leko dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, partisipatif, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa Daiama Kecamatan Landu leko

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan PkM di Desa Daiama Kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao yang bertujuan untuk Mewujudkan kemandirian, profesionalitas, dan ketrampilan bagi Pemerintah desa dan masyarakat telah dilakukan dengan kegiatan penyuluhan Hukum untuk bagi masyarakat dan mengedukasi pemerintah Desa Daiama tentang perannya dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang – Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 dan juga mengedukasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa Daiama.
2. Dilakukan kesepakatan agar dosen Prodi Ilmu Hukum melakukan pendampingan bagi Aparat desa Daiama kecamatan Landu Leko Kabupaten Rote Ndao

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Desa
Diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen keuangan dan memperkuat sistem dokumentasi dan pelaporan keuangan secara tertib dan tranparan.
2. Untuk Masyarakat
Diharapkan masyarakat lebh aktif dalam mengikuti musyawarah desa serta turut mengawasi penggunaan dana desa guna memastikan akuntabilitas dan keberpihakan terhadap kebutuhan lokal.

3. Untuk dan Institusi

Kegiatan PkM sebaiknya terus diarahkan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data. Koordinasi awal dengan semua pihak perlu diperkuat agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif.

PELAKSANA PkM

1. **CANISIUS IBU,SH.,M.Hum** -----
2. **DANIEL BABU,SH.,MH** -----
3. **ADRIANA REY NGETESEKA,SH.M.Hum** -----

**MENGETAHUI
REKTOR**

DANIEL BABU,SH.,M.H

DAFTAR PUSTAKA

Widjaja, H. A. W. (2015). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 memberikan definisi tentang dana desa yang berbunyi, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 disebutkan b*Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia*. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.

Kementrian Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Panduan Umum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.

*Pemerintah Desa Daiama. (2024). Profil Desa Daiama Tahun 2024. Landu Leko:
Kantor Desa Daiama.*

LAMPIRAN

Absensi Peserta Sosialisasi di Kantor Desa DAIAMA

DAFTAR HADIR SOSIALISASI

No	Nama Lengkap	Umur	Jenis Kelamin	Alamat/RT-RW	Pekerjaan	Tanda Tangan
1	FRANZ J. POPE	56	L	009/004	Nelayan	[Signature]
2	Hendy Alabara	50	L	01/01	Nelayan	[Signature]
3	BERAHIM NAWA	30	L	08/03/PERAKAWAN	Nelayan	[Signature]
4	Manuel Noy	31	L	008/005	-	[Signature]
5	ENRAT BANG	55	L	107/004	Nelayan	[Signature]
6	OSIAS MPA	54	L	02/02/RT.02/04	Nelayan	[Signature]
7	Jop dan LCU	34	L	RT.03/04	Nelayan	[Signature]
8	Frederik Lela	59	L	02/03	Nelayan	[Signature]
9	HEPIA KILI	98	L	02/01	Nelayan	[Signature]
10	JANDRY MATARA	23	L	07/04	Nelayan	[Signature]
11	Hely Johannes	42	P	04/02	HR	[Signature]

DAFTAR HADIR SOSIALISASI

No	Nama Lengkap	Umur	Jenis Kelamin	Alamat/RT-RW	Pekerjaan	Tanda Tangan
1	ELIASAR NAKO	57	L	RT.03/05	Nelayan	[Signature]
2	FRANKI BIPE	49	L	007/05	Nelayan	[Signature]
3	Omer NAWA	39	L	05/03	Nelayan	[Signature]
4	JOHN B. LOY	42	L	04/02	Nelayan	[Signature]
5	ES.ELISA NITAN	40	L	04/02	Nelayan	[Signature]
6	POLEE MESTAH	43	L	001/001	Karyawan Pabrik	[Signature]
7	JOSIAS J. FERROH	51	L	003/002	Pengusaha Desa	[Signature]
8	Jedus N. FERROH	35	L	004/002	Nelayan	[Signature]
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Lampiran 2
Dokumentasi Kegiatan

